

WILAYAH HUKUM KAB. OKU, OKU TIMUR, OKU SELATAN JALAN JENDERAL A. YANI KM.7 KEMELAK

Telp. (0735) 3321996 Fax. (0735) 320154

BATURAJA 321111

WEBSITE: www.pa-baturaja.net Email: pa baturaja@yahoo.com

FUNGSI

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan

agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3

Tahun 2006);

✓ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk

kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide:

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor

: KMS/080/VIII/2006).

✓ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006) dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide:

KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

6

- ✓ Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006).
- ✓ Fungsi adminstrasif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

✓ Fungsi lainnya

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rakyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainlain. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006).
- 2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.